

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DALAM
REKRUTMEN PENJABAT KEPALA DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

(Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

SKRIPSI



Oleh

Siti Nur Jamila Utami

NIM: C94218107

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Jamila Utami

NIM : C94218107

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam
Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Kasus PN
Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 13 Jui 2022

Saya yang menyat akan,



Siti Nur Jamila Utami

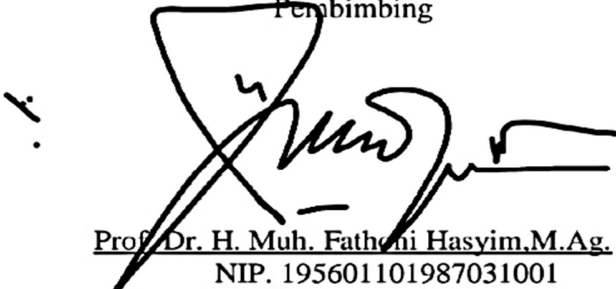
NIM. C94218107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Jamila Utami NIM. C94218107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juni 2022

Pembimbing



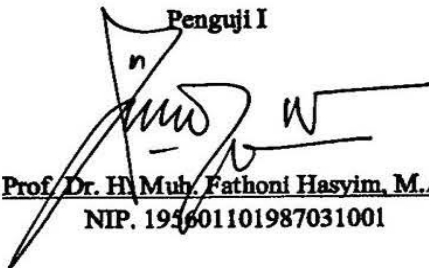
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Jamila Utami NIM. C94218107 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 193601101987031001

Penguji II


Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III


Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H
NIP. 198905172015031006

Penguji IV


Miftakur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 198812162019031914

Surabaya, 11 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Dr. H. Sahyati Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Jamila Utami
NIM : C94218109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : c94218107@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DALAM
REKRUTMEN PENJABAT KEPALA DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PRESPEKTIF *FIQH SIYA>SAH***

(Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Siti Nur Jamila Utami

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan, diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, Terjadinya penyalahgunaan wewenang pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo dalam hal pemilihan penjabat kepala desa yang jabatannya kosong dengan menambahkan syarat berupa memberikan imbalan dan membiarkan Hasan Aminuddin yang tidak memiliki kewenangan dalam sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik karena adanya praktik KKN. Oleh karena itu dalam putusan tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. *Kedua*, penelitian ini berfokus pada *fiqh siyāsah* khususnya *fiqh siyāsah idāriyah* tentang *Imārah*. Jika dilihat dari tugas dan wewenang seorang pemimpin wilayah dengan konsep *Imārah* dalam sistem pemerintahan Islam, maka yang paling mendekati dengan penyalahgunaan wewenang kepala daerah pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah *Imārah Istikfā'*. *Imārah Istikfā'* memiliki otoritas dan wewenang umum, akan tetapi hal tersebut ada batasannya sesuai dengan yurisdiksi kepemimpinannya. Oleh karena itu, hubungan antara *Imārah Istikfā'* dengan kepala daerah memiliki kesamaan syarat dan tupoksinya. Syarat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik yaitu dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya, harus amanah, tidak korupsi, dan tidak mengambil kesempatan apapun dengan menggunakan jabatannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iiiv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	ivi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Kajian Pustaka	17
E. Tujuan Penelitian.....	23
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	24
G. Definisi Operasional	26
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KONSEP <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	33
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāṣah</i>	33
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāṣah</i>	36
C. Konsep <i>Imārah</i> dalam <i>Fiqh Siyāṣah Idāriyah</i>	40
D. Macam-Macam <i>Imārah</i>	42
1. <i>Imārah Istikfā'</i>	42
2. <i>Imārah Istīllā'</i>	44
E. Konsep <i>Imārah</i> dalam Pemerintahan Islam	45
F. Tugas/Tanggung Jawab Seorang <i>Imārah</i>	45

BAB III TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KEPALA DAERAH DALAM REKRUTMEN PENJABAT KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.....	49
A. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang.....	49
B. Konsep Penyalahgunaan Wewenang.....	51
C. Kepala Daerah.....	51
D. Substansi Putusan PN Surabaya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.....	51
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DALAM REKRUTMEN PENJABAT KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	64
A. Analisis Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tentang Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	64
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tentang Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	74
 BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi yang mandiri atau berdiri sendiri dengan memiliki sifat terbuka, yang mana negara akan menerima masukan-masukan terhadap wilayah kekuasaan dan yurisdiksinya. Sebuah negara juga memiliki sifat kedaulatan mengikat. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang menjadikan seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu berpegang pada ideologinya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, maupun dasar hukum legalitas terhadap tindakan Pemerintah.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara yang berlandaskan hukum terletak pada negara dan tindakan pemerintah. Dalam pemberlakuan tindakan hukum maupun tindakan yang objektif maka pejabat pemerintah mempunyai organ-organ pemerintahan. Organ-organ pemerintahan dalam hal ini yaitu sarana dan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Dalam

¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 66.

penyelenggaraan pemerintahan tersebut terdapat asas-asas dan norma-norma yang berlaku.²

Asas umum pemerintahan yang baik menjadi dasar untuk pemerintahan dalam pengelolaan pemerintahan dan menjalankan setiap tanggung jawabnya. Dengan adanya asas umum pemerintahan yang baik akan tercipta penerapan penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum. Tugas dan tanggung jawab untuk pembangunan dan pelayanan publik yang diterima oleh pemerintah sangat luas. Maka dari itu pemerintahan mempunyai instrumen yuridis dalam setiap tugas-tugasnya antara lain peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan hukum, dan sebagainya.

Tata pemerintahan yang baik selalu diinginkan oleh setiap pemerintahan daerah, namun ada yang mengganggu terjadinya hal tersebut, yaitu adanya penyelewengan, dan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa dilarang untuk melakukan pelanggaran dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud di sini adalah tidak diterapkannya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Secara normatif, tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan

² LAN RI, *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi*, (Aceh Besar: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, 2019), 1.

pemerintahan yang seharusnya terdapat dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan di pusat dan daerah, karena Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki 34 Provinsi, bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah negara. Maka dari itu pedoman untuk melaksanakan pemerintahan yang mengarah pada keadilan, kesejahteraan, memiliki fungsi untuk menetapkan suatu kebijakan. Penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tepatnya pada alinea (a) dijelaskan untuk terlaksananya pemerintahan yang baik, Badan atau Pejabat Pemerintah menggunakan kewenangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diantaranya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan publik.

Tercapainya tujuan penyelenggaran pemerintah di Indonesia mengenai administrasi pemerintahan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu menciptakan ketertiban dalam terlaksananya administrasi pemerintahan, mewujudkan kepastian hukum, menjaga agar tidak terjadi

³ Azmi Al Bahij, *Sejarah 34 Provinsi Indonesia*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2001), 3.

penyalahgunaan wewenang, melindungi tanggung jawab dari Badan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dan pejabat pemerintahan mendapatkan perlindungan hukum, menerapkan segala ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.⁴

Hal-hal terkait terlaksananya hak dan kewajiban pemerintahan, kualitas yang diinginkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diatur dalam Pasal 6 alinea (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana hak yang dimiliki pejabat pemerintahan untuk menjalankan kewenangannya dalam mengambil setiap tindakan atau keputusan. Kemudian dalam Pasal 6 alinea (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, hak yang dimaksud pada penjelasan alinea (1) yaitu melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, penyelenggaraan terhadap kewenangan sesuai dengan jabatannya, menetapkan segala keputusan dan tindakan dengan tertulis, menerbitkan atau tidak, mengubah, mengganti, mencabut, menunda atau membatalkan keputusan maupun tindakan, penggunaan diskresi dengan tujuan masing-masing, memberikan mandat dan perwakilan kepada pejabat pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-

⁴ Sinar Grafika, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.

undangan, apabila pejabat *definitive* (tetap) berhalangan tugas maka menunjuk pejabat lainnya untuk pelaksana tugas, untuk penerbitan izin, dispensasi, dan konsensi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya, mendapatkan bantuan hukum saat menjalankan tugasnya, penyelesaian sengketa dilakukan di wilayah kewenangannya, pengajuan oleh masyarakat terhadap tindakan atau keputusan yang dibuat pejabat pemerintahan harus menyelesaikannya dengan upaya administratif, dan kepada pejabat bawahan yang melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.⁵

Sementara itu, pada Pasal 7 alinea ke (1) dijelaskan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan kebijakan pemerintah. Kemudian dalam alinea ke (2) disebutkan mengenai kewajiban yang dimiliki oleh pejabat pemerintah, yaitu membuat segala keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, melaksanakan syarat-syarat dan proses pembuatan keputusan maupun tindakan, penggunaan diskresi sesuai

⁵ Yusuf Leman, "Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol. 1 (Januari-Juni 2019), 106-108.

dengan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan kedinasan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan, sebelum mengeluarkan keputusan atau tindakannya pejabat pemerintah harus memberikan kesempatan untuk masyarakat tentang pendapatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan informasi kepada masyarakat terkait keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian paling lambat 10 hari kerja dimulai sejak keputusan atau tindakan tersebut dilakukan, menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi keputusan atau tindakan, memeriksa, meneliti, serta membuka akses dokumen untuk warga masyarakat terkait administrasi pemerintahan kecuali ada ketentuan lain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melakukan penerbitan keputusan permohonan dari masyarakat yang melakukan keberatan atau banding, melaksanakan keputusan atau tindakan sesuai dengan keputusan yang telah dinyatakan sah atau, tidak sah, atau dibatalkan oleh Pengadilan, atasan pejabat, atau pejabat yang bersangkutan, dan mematuhi segala ketentuan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aturan yang sudah dibuat dalam Undang-Undang

⁶ Sinar Grafika, *Undang-Undang Administrasi...*, 7.

Nomor 30 Tahun 2014 menjadi dasar acuan apabila terjadi pelanggaran mengenai administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang terkait Administrasi Pemerintahan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan adanya kerjasama antara badan atau pejabat pemerintahan.⁷

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia harus berdasar pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Karena dengan berdasar pada kedaulatan rakyat dan negara hukum maka mengacu pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan tidak berdasar pada kekuasaan yang dipegang oleh penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, apabila terdapat

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

⁸ Ibid.,

penyalahgunaan kewenangan maka pemerintahan akan dipandang negatif. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi diartikan dengan 3 wujud, yaitu penyalahgunaan wewenang berupa melakukan tindakan-tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi dan bertentangan dengan kepentingan umum, penyalahgunaan wewenang terkait tindakan pejabat pemerintahan yang sudah sesuai dengan kepentingan umum namun saat penerapannya menyimpang dari tujuan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, dan penyalahgunaan wewenang terhadap prosedur yang tidak dijalankan sesuai dengan tujuannya.

Terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah terdapat contoh kasus yang melahirkan Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yakni penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Bupati Probolinggo yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 83 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.⁹

Pada tanggal 09 September 2021 terdapat 253 kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya, termasuk 13 kepala desa di

⁹ Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

Kecamatan Krejengan dan 12 kepala desa di Kecamatan Paiton. Atas berakhirnya masa jabatan kepala desa yang ada di Kabupaten Probolinggo, Bupati Probolinggo mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada bulan Februari 2022, yang mengakibatkan adanya kekosongan jabatan kepala desa selama kurang lebih 6 bulan.

Bupati Probolinggo melalui Suparwiyono selaku Sekertaris Desa dan Edy Suryanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat memerintahkan para camat untuk mengusulkan nama-nama calon penjabat kepala desa kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif. Meskipun Bupati Probolinggo belum menerbitkan peraturan bupati tentang penundaan Pilkades, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 Bupati Probolinggo meminta kepada Sekertaris Daerah dan Kepala PMD untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kemudian Bupati Probolinggo menyampaikan bahwa agar usulan penjabat kepala desa diseleksi dan mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin yang merupakan suami Bupati Probolinggo, dan tidak memiliki kewenangan juga kapasitas untuk memberi persetujuan.

Perda Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Bupati Probolinggo menunjuk PNS sebagai penjabat kepala desa. Secara spesifik tidak ada syarat

untuk PNS untuk menduduki penjabat kepala desa, namun secara literatur harus ada pengalaman di bidang pemerintahan, minimal pernah bertugas di pegawai kecamatan. Namun syarat untuk dapat menduduki jabatan sebagai penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan, dan bukan tenaga kependidikan (guru).

Pada tanggal 23 Agustus 2021 bertempat di Kecamatan Paiton, saat apel pagi Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton menyampaikan kepada para pegawai bahwa terdapat 12 kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 09 September 2021. Penjabat kepala desa yang diusulkan harus memenuhi syarat yaitu berstatus PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan sebelum diangkat oleh Bupati Probolinggo dan harus mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin, serta memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Hasan Aminuddin sebagai imbalan atas diangkatnya sebagai penjabat kepala desa.

Apabila dikaitkan dengan perbuatan memberi hadiah, yang mana sesungguhnya jika obyek suatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati dan digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu.

Bupati Probolinggo yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyerahkan kewenangannya kepada Hasan Aminuddin selaku suami dari Bupati Probolinggo. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan pejabat kepala desa yang dilakukan Bupati Probolinggo dengan usulan camat dan harus mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin merujuk pada, kemudian Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa Pejabat Pemerintahan dilarang untuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Alasan yang digunakan dalam gugatan kepada Bupati Probolinggo merupakan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal tersebut sehubungan dengan wewenang yang dimiliki oleh Bupati Probolinggo seharusnya tidak dilanggar karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya Bupati Probolinggo dalam hal pemilihan pejabat kepala desa yang jabatannya kosong dengan menambahkan syarat berupa memberikan imbalan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik karena adanya praktik KKN. Upaya untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan meningkatkan pengawasan, baik dilakukan oleh masyarakat, maupun pejabat pemerintahan, dan juga selalu menerapkan AUPB sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pembahasan Pemerintahan juga terdapat dalam ranah Hukum Tata Negara Islam. *Siyāṣah*, yang biasanya disebut sebagai nama lain dari Hukum Tata Negara Islam, berasal dari kata *sasa*, memiliki arti mengurus, mengatur, memerintah (pemerintah).¹⁰ Al-Qur'an banyak menjelaskan mengenai kehidupan sosial dan politik, salah satu penjelasannya yakni mengenai kepemimpinan. Dalam Al-Qur'an istilah pemimpin dikenal dengan nama *Imam*, *Khalifah*, dan *Ulil Amri*, dijelaskan pada surah An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grub, 2014), 3.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.”

Dalam pembahasan penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam rekrutmen pejabat kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby) yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo terkait dalam *fiqh siyāsah idāriyah* sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *Imārah*, yang memiliki arti persoalan, perintah, atau kekuasaan.

Tujuan penciptaan manusia di muka bumi adalah untuk menjadi hamba Allah SWT dan menjadi Khalīfah Allah SWT. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah SWT menurunkan agama yang benar, yakni agama Islam melalui Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk yang lurus, sebagaimana firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“Dialah yang mengutus Rasul-NYA dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun

orang-orang musyrik membencinya” (Q.S. As Shaff: 9).

Untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia, maka manusia harus mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yakni Al-Qur'an, dan mengatur urusan dengan manusia yang lain menggunakan syariat Islam. Syariat Islam memerintahkan penegakan sebuah negara (*Imārah*) demi merealisasikan tujuan agung tersebut. Suatu tujuan tidak akan dapat terlaksana jika dilakukan hanya seorang individu, tetapi membutuhkan sebuah kekuasaan yang melindungi serta menyebarluaskan tauhid dan melaksanakan hukum-hukum Islam dengan kekuatan dan kekuasaan.¹¹

Penjelasan paling nyata tentang peran sebuah *Imārah* (negara) Islam dalam pelaksanaan syariat Islam dan mewujudkan eksistensinya melalui sebuah *Imārah* dan kewibawaan *Imārah* yang berfungsi membangun sistem pemerintahan Islam, memperkuat pilar-pilarnya di masyarakat dengan menjalankan otoritas menyeluruh yang menggiring manusia kepada syariat Islam dan membimbing mereka tentang ajarannya, serta mencegah munculnya gejala-gejala penyimpangan dan kesesatan yang menghalangi praktik pelaksanaan agama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

¹¹ Abu Yahya, *Imarah Islam Indonesia*, (Palembang: Imarah Press, 2012), 8-9.

melakukan kajian mengenai penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Maka penulis membuat judul “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyasāh* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, terdapat beberapa identifikasi masalah yang memungkinkan untuk diteliti, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Kewenangan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
3. Penyalahgunaan wewenang kepala daerah menurut Hukum Islam
4. Penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam rekrutmen penjabat kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
5. Analisis terhadap penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam rekrutmen penjabat kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Beberapa identifikasi masalah yang sudah disebutkan oleh penulis, dan

memberikan penegasan terkait batasan dan ruang lingkup permasalahan yang terjadi agar lebih fokus dan terarah. Berikut merupakan batasan masalah skripsi ini :

1. Penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam rekrutmen penjabat kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
2. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam rekrutmen penjabat kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

C. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan identifikasi dan batasan masalah, selanjutnya rumusan masalah terhadap penelitian yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah penelitian atau ringkasan kajian yang sudah pernah diteliti terkait permasalahan yang timbul, sehingga dapat ditekankan bahwa kajian pustaka bukan duplikasi maupun pengurangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹²

Penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari awal hingga saat ini belum menemukan tulisan atau penelitian skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyasāh* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)”.

Sedangkan pembahasan mengenai penerapan terkait administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan terdapat dalam beberapa penelitian skripsi, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh “Andi Satria Agung” yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 34 Pid.Sus-TPK/2015/PN

¹² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

MKS)”. Penelitian ini memiliki hasil kesimpulan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara putusan nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS telah sesuai karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain dan suatu korporasi.¹³ Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang pemilik jabatan. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Pejabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh*

¹³ Andi Satria Agung, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 34 Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS)” (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Siyasāh (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

2. Skripsi yang ditulis oleh “Farid Budi Hermawan” yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode Tahun 2012-2017”. Penelitian ini memiliki hasil kesimpulan mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin yang telah menjabat dua periode yang tidak berhak mencalonkan diri lagi dan mendukung secara penuh pencalonan istri dari Bupati aktif Kabupaten Probolinggo Hasan Aminuddin. Kewenangan yang dimiliki oleh Bupati disalahgunakan yang mana memberikan dukungan kepada istri untuk calon Bupati yang akan datang. Bupati melakukan berbagai pendekatan, baik secara jabatan fungsional, personal, kolegal, hingga finansial, bahkan dengan cara intimidasi misalnya jika tidak mendukung istri Bupati maka akan dimutasi. Dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 820/59/426.307/2012, tertanggal 14 Maret 2012 yang substansi Surat Keputusan menyatakan bahwa Kusnadi selaku Sekda Kabupaten Probolinggo telah diangkat dan ditempatkan sebagai Staf Kecamatan

Dringu.¹⁴ Persamaan dengan skripsi ini yaitu adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah di tahun 2012. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyasāh* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

3. Skripsi yang ditulis oleh “Vella Graita Widyasari” yang berjudul “Diskresi Kepala Daerah dalam Menetapkan Pejabat Kepala Desa”. Penelitian ini memiliki hasil kesimpulan mengenai peraturan diskresi yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah khususnya kepala daerah. Aturan yang ada dalam diskresi harus diikuti dan ditaati. Pelaksanaan diskresi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dapat memberikan pelayanan yang baik serta kesejahteraan bagi masyarakat. Kepala daerah dalam memilih kepala desa diharapkan agar tidak terjadi permasalahan terhadap masyarakat desa. Dampak merugikan yang akan didapat apabila diskresi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menetapkan kepala desa diantaranya terdapat

¹⁴ Farid Budi Hermawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode Tahun 2012-2017”, (Skripsi—Universitas Jember, 2013).

perbedaan yang spesifik antara desa satu dengan desa lainnya, segala konflik yang terjadi di desa tersebut diselesaikan oleh kepala desa. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan nama calon yang akan menjadi kepala desa. BPD hanya memiliki fungsi terhadap pelaksanaan sesuai dengan cita-cita masyarakat. Penilaian yang dilakukan kepala daerah bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, namun untuk kepentingan masyarakat desa agar semakin harmonis, sejahtera, dan tentram pada pemerintahan desa.¹⁵ Persamaan dengan skripsi ini yaitu penetapan penjabat kepala desa oleh pejabat pemerintah atau kepala daerah. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyasāh* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

4. Artikel dengan judul “Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, dalam jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah yang ditulis oleh Vicky Fernando Walclang, menyimpulkan bahwa korupsi yang

¹⁵ Vella Graita Widyasari, “Diskresi Kepala Daerah dalam Menetapkan Penjabat Kepala Desa (*The Regents Discretion in Estabilishing The Actung Village Head*)”, (Skripsi—Universitas Jember, 2018).

melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan, khususnya perizinan di bidang pertambangan. Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan karena penyalahgunaan kewenangan berarti terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau kepala daerah, yang mana kewenangannya disalahgunakan. Hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Selain itu juga melanggar ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 165 yaitu setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.¹⁶ Persamaan dengan artikel ini adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Pejabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyasāh* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

¹⁶ Vicky Fernando Walclang, "Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V. No. 8. (Oktober, 2017).

5. Artikel dengan judul “Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor”, dalam jurnal Penelitian Hukum De Jure, yang ditulis Niken Sarwo Rini, menyimpulkan tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai tindakan melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 21. Penyalahgunaan administrasi oleh aparatur negara yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dikategorikan dalam tiga bentuk tindakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu pertama melampaui wewenang meliputi melampaui masa jabatan yang sudah ditetapkan, melampaui batas wilayah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua mencampurkan wewenang bertentangan dengan materi dan tujuan diberikannya wewenang. Dan ketiga bertindak sewenang-wenang, yang mana tidak ada dasar kewenangan dan berlawanan dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷ Persamaan dengan artikel ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat

¹⁷ Niken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18. No. 2. (Juni, 2018).

Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyasāh* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Oleh karena itu, dengan adanya rumusan masalah, maka penelitian akan lebih jelas dan terperinci. Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyasāh* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).
2. Untuk menganalisis *fiqh siyāsah* terhadap Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang akan dicapai pada penulisan ini, diharapkan memberikan kegunaan diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar terhadap pelaksanaan atau menjadi sebuah referensi untuk suatu penelitian, dan sebagai tambahan informasi secara teori di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Ada beberapa poin penting dalam kegunaan teoritis, yaitu :
memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah keilmuan hukum tata negara khususnya :

- a. Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Pejabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).
- b. Analisis *Fiqh Siyasāh* Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Pejabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya gambaran ini dapat memberikan kajian dalam hukum positif dan hukum Islam kepada pembaca,

memberi masukan kepada penulis, dan memberikan manfaat, menambah wacana untuk masyarakat luas dan lembaga-lembaga yang terkait dengan ruang lingkup studi keilmuan hukum secara umum.

G. Definisi Operasional

Penguraian definisi operasional memiliki tujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan kesalahpahaman yang berkaitan dengan judul penelitian. Judul pada penelitian ini yaitu “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Pejabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).”, maka berikut ini penjelasan definisi operasionalnya :

1. *Fiqh siyāsah*. Suatu keilmuan yang mewujudkan kemaslahatan umat dan mengatur urusan negara dan umat yang sejalan dengan ajaran syariat, berbentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.¹⁸ Adapun objek kajian fiqh siyāsah dalam penelitian ini berfokus pada bidang *fiqh siyāsah idāriyah*.
2. Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan pejabat yang ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah “Ajaran...”,*28.

Dalam penelitian ini yang akan membahas mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah yaitu Bupati Probolinggo saat pemilihan penjabat kepala desa yaitu menambahkan persyaratan berupa menyerahkan imbalan kepada Bupati Probolinggo.

3. Kepala daerah adalah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus daerah otonomnya masing-masing sesuai asas *desentralisasi* yaitu Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Merupakan Undang-Undang yang membahas mengenai administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia, namun juga untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan masyarakat, sehingga Undang-Undang ini dapat mewujudkan Pemerintahan yang baik di pusat dan daerah.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif dengan

¹⁹ Yusuf Leman, "Fungsi Undang-Undang...", 102-103.

metode kualitatif. Normatif memiliki pengertian berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku²⁰, sedangkan kualitatif adalah penelitian yang melalui tahapan proses berpikir secara induktif untuk menangkap fakta dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi.²¹

2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data terkait Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder yang terkumpul akan dianalisis dan diuraikan sesuai dengan setiap sub dalam pembahasan. Terdapat dua eksistensi terhadap sumber referensi :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan terdapat peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- 1) Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

²⁰ KBBI Online.

²¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (tp., tt.), 9.

Pemerintahan.

- 3) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yang akan dipakai untuk melengkapi data primer yaitu berupa publikasi hukum meliputi buku, teori fiqh siyasāh, skripsi, jurnal, tesis, kamus hukum, KBBI, pendapat pakar hukum, dan putusan PN Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yang mana metode ini mengumpulkan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku-buku dan bacaan-bacaan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup untuk menganalisis terkait Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Prespektif *Fiqh Siyāsah* pada putusan Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. Untuk teknik pengumpulannya dilakukan dengan membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat segala yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh, terutama pada kelengkapan data, kejelasan, kesesuaian serta keselarasan dalam data yang satu dengan data yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid-Sus.TPK/2022/PN Sby. Kejelasan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo terkait pemilihan pejabat kepala desa.
- b. *Organizing*, merupakan penyusunan data dan mensistемasikan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan, yang sudah direncanakan dan tersusun di bab III terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Probolinggo serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terkait penyalahgunaan wewenang pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.
- c. *Analyzing*, merupakan proses analisis data yang telah dideskripsikan pada bab III dan dianalisis dalam bab IV untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dengan menggunakan teori *Imārah*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum. Dengan kata lain mengambil masalah sebagaimana dengan penelitian yang akan dilaksanakan, diolah, dan dianalisis kemudian diambil kesimpulannya. Dalam hal ini data Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan menganalisis Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).

Pola pikir induktif adalah pola yang dimulai dengan variabel khusus dan akan dibuat kesimpulan yang bersifat umum.²²

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pengerjaan skripsi oleh penyusun dan memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi atau penelitian ini, dengan adanya sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, yaitu:

²² Hasan, Penalaran Induktif dan Deduktif, dalam <http://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>, diakses pada 13 November 2021.

Bab pertama, terdapat pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini diperlukan untuk dapat menemukan masalah secara terstruktur karena berisi kerangka pemikiran penyusun.

Bab kedua, terdapat pembahasan mengenai landasan teori yang berisi tentang teori *fiqh siyāsah* yang akan diuraikan meliputi definisi, ruang lingkup, dan *fiqh siyāsah idāriyah*.

Bab ketiga, terdapat pemaparan mengenai Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam rekrutmen pejabat kepala desa karena ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

Bab keempat, terdapat analisis terkait data penelitian yaitu “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Pejabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Prespektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby).”

Bab kelima, terdapat penutup berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam dan terdapat saran.

BAB II

KONSEP *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* memiliki arti paham, tahu, dan mengerti. Dalam hukum Islam penyebutannya memakai konsep *fiqh*. Secara istilah *fiqh* adalah pemahaman atau pengetahuan mendalam mengenai maksud-maksud perkataan maupun perbuatan. Dengan makna lain pemahaman dan pengetahuan terkait perkataan dan perbuatan manusia. *Fiqh* juga memiliki pengertian lain yaitu pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang disesuaikan dengan *syara'* terkait perbuatan yang dilakukan, berdasar pada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

Penggunaan istilah *fiqh* mulanya hanya sebatas hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, yaitu menghubungkan antara hukum amaliyah dan akidah. *Fiqh* juga didasarkan pada acuan pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Setelah Islam mengalami perkembangan dan semakin banyak pengikutnya di berbagai belahan bumi, istilah *fiqh* diartikan sebagai hukum

¹Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 13.

² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 176.

syara', yang mana sistem pengambilan hukumnya diperlukan daya pikir yang mendalam, dan nantinya akan digunakan untuk hukum yang bersifat *amaliyah* (perbuatan). Syariat dan *fiqh* memiliki perbedaan istilah. Istilah *fiqh* lebih luas karena melibatkan metode yang memahami ajaran Islam, yang mana berlaku juga untuk sifat *naqliyah* (dalil naqli) ataupun *'aqliyah* (pola pikir).³

Beberapa ahli ushul *fiqh* menjelaskan bahwa *fiqh* merupakan hukum positif dari hasil ijtihad. Sedangkan kalangan ahli *fiqh* menjelaskan pengertian *fiqh* adalah sekumpulan hukum Islam yang terdiri dari beberapa aspek seperti hukum *syar'i* baik itu berupa penalaran teks maupun teks secara keseluruhan.⁴

Kemudian kata yang kedua yaitu *siyāsah*. Secara bahasa adalah mengendalikan, mengurus, mengatur, atau membuat keputusan sebagaimana yang dimaksud "*sasa al-qaum*" yakni memerintah kaum, mengatur kaum, dan memimpin kaum. Sedangkan menurut bahasa lainnya *siyāsah* memiliki beberapa arti yaitu membuat kebijaksanaan, pengendalian, memerintah, dan pengurusan.⁵

Siyāsah juga diartikan sebagai politik, yang mana memiliki kata dasar *sasa yasusu siyāsah*, memiliki arti mengemudi dan cara pengendalian. *Siyāsah*

³ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), 16.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 69.

⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, "Eksistensi Kota Madani dalam Prespektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)", *Jurnal Media Syar'iyah*, Vol. 19. No. 2. (2017), 238.

merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kemaslahatan dan ketertiban. Maka dari itu, *siyāsah* memiliki keterkaitan dengan mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, juga menjauhkan dari kemudharatan.⁶

Arti kata *siyāsah* menurut Suyuthi Pulungan yaitu kepengurusan kepentingan-kepentingan umat agar tercipta kemaslahatan sesuai dengan *syara*.⁷ Kemaslahatan sendiri menurut Rahmat Syafi'i adalah semua hal yang dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat melalui proses atau manfaat asalnya, seperti menghasilkan keuntungan dan faedah yang dapat mencegah kemudharatan.⁸

Kemaslahatan dalam konteks *siyāsah* yaitu memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara, dan adanya kepemimpinan untuk dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Meskipun kemaslahatan tersebut tidak berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Siyāsah* juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang mana keterkaitannya yaitu menjaga hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya, maka

⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam...*, 16.

⁷ Anjeli Adelia Febnalani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 24.

⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 32.

kemaslahatan akan terjadi apabila kewajiban tersebut dilaksanakan. Maka dari itu pengertian *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dalam bentuk peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan berdasarkan pada ajaran syariat untuk membangun kemaslahatan umat.⁹

Dari pengertian-pengertian yang sudah diuraikan di atas, dapat disimpulkan dengan beberapa pengertian yaitu :

- 1) Pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Pengendalian hidup dalam bernegara.
- 3) Terbentuknya kemaslahatan masyarakat dalam bernegara.
- 4) Perumusan undang-undang untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dalam bernegara.
- 5) Perencanaan pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menurut para ulama berbeda-beda.

Ada yang menetapkan kajian *fiqh siyāsah* lima bidang pembahasan, dan ada juga yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Sebagian ulama juga ada yang menetapkan delapan bidang pembahasan ruang lingkup kajian *fiqh*

⁹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadits”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3. No. 1. (2018), 20.

siyāsah. Berikut ini merupakan ruang lingkup *fiqh siyāsah* menurut Al-Mawardi¹⁰ :

1. *Siyāsah Dustūriyah*, yang membahas mengenai kebijakan pemerintahan terkait peraturan perundang-undangan;
2. *Siyāsah Mālīyah*, membahas mengenai ekonomi dan militer;
3. *Siyāsah Qadlā'iyah*, membahas mengenai peradilan;
4. *Siyasah Harbiah*, membahas mengenai hukum perang;
5. *Siyasah Idāriyah*, membahas mengenai administrasi negara.

Selanjutnya Ibn Taimiyah meringkas ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi empat, yaitu¹¹ :

1. Peradilan (*Siyasah Qādla'iyah*);
2. Administrasi Negara (*Siyasah Idāriyah*);
3. Moneter (*Siyasah Mālīyah*);
4. Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyah*).

Kemudian Abdul Wahhab Khallaf meringkas lagi menjadi tiga ruang lingkup *fiqh siyasah*, yaitu¹² :

1. Peradilan (*Siyasah Qādla'iyah*);
2. Keuangan Negara (*Siyasah Mālīyah*);

¹⁰ Elina Putri Ramadhani, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara”, (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 15.

¹¹ Ibid., 13.

¹² Ibid.,

3. Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyah*).

T.M. Hasbi juga membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* berbeda dengan tiga pemikir yang sudah diuraikan, yaitu dbag menjadi delapan bidang pembahasan, diantaranya¹³ :

1. Politik Pembuatan Undang-Undang (*Siyāsah Dustūriyah Syar’iyyah*);
2. Politik Pelaksanaan Undang-Undang (*Siyāsah Tanfīdiziyah Syar’iyyah*);
3. Politik Hukum (*Siyāsah Tasyri’iyah Syar’iyyah*);
4. Politik Peradilan (*Siyāsah Qāḍla’iyah Syar’iyyah*);
5. Politik Moneter (*Siyāsah Mālīyah Syar’iyyah*);
6. Politik Administrasi (*Siyāsah Idāriyah Syar’iyyah*);
7. Politik Hubungan Internasional (*Siyāsah Dauliyah Syar’iyyah*);
8. Politik Peperangan (*Siyāsah Harbiyah Syar’iyyah*).

Pendapat-pendapat yang sudah diuraikan di atas mengenai ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat diringkas lagi menjadi tiga kategori penting, yaitu pertama *Siayāsah Dustūriyah* meliputi kajian tentang lembaga legislatif, lembaga yudikatif (*qāḍha’iyah*) ketetapan hukum (*tasyri’iyah*), administrasi pemerintahan (*idāriyah*) oleh eksekutif. Kedua, *Siyasah Khairiyah* membahas

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

terkait keperdataan hubungan antar warga negara muslim dan warga negara non-muslim atau hubungan internasional (*al-Siyāsah al-Dualial'am*). Ketiga, *Siyāsah Māliyah*, pembahasan terkait keuangan dan moneter, permasalahannya meliputi pajak, perbankan, kepentingan publik, urusan negara, dan perdagangan internasional.¹⁴

Selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada *fiqh siyāsah idāriyah* (administrasi pemerintahan). *Siyāsah Idāriyah* adalah bagian dari *Siyāsah Syar'iyah*. Zaman Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan yang mengatur administrasi negara. Untuk membantu tugas kepala negara maka diangkatlah Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas untuk mencatat segala hal yang bersangkutan dengan ketatanegaraan.

Pada jaman dulu, otoritas pemegang kekuasaan dalam hal ini pemegang kekuasaan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat, muncul berbagai permasalahan baik dari segi pemerintahan maupun agama. Permasalahan dari segi agama yaitu banyaknya umat Islam yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, maka perlu adanya pemilihan Khalifah baru. Kekhalifaan Islam berlangsung selama empat generasi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bi Abi Thalib. Semua

¹⁴ Fiky Amalia, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd dan Relevansinya Terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 17.

kepemimpinan dalam Islam dapat disebut dengan Khalifah, Imamah, dan *Ufīl Amri*.¹⁵

Administrasi negara atau disebut juga *Siyāsah Idāriyah* diwujudkan untuk menjadi sistem, dasar serta garis pemikiran umat Islam. *Idāriyah* berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu Masdar dari *adara asy-syay'ayudiru idāriyah*, yang berarti menjalankan sesuatu atau mengatur sesuatu. Kemudian pengertian *Idāriyah* secara istilah menurut para pakar disebut juga dengan hukum administrasi (*al-Ahkam al-Idāriyah*).¹⁶

Pada dasarnya *Siyāsah Idāriyah* memiliki tujuan untuk mengatur sesuatu. administrasi dalam arti lain yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam lingkup Islam dan membahas mengenai badan-badan publik pemerintahan, kewenangan, organ-organ, dan lain sebagainya. Dalam *siyāsah idāriyah* pembahasan utamanya meliputi konsep kewajiban pemerintahan dalam mengatur sistem administrasi pemerintahan.

C. Konsep *Imārah* dalam *Fiqh Siyāsah Idāriyah*

Hubungan antara *siyāsah idāriyah* dengan *imārah* yakni sama-sama mengatur suatu pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin

¹⁵ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Prespektif Siyasah Idariyah", (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2020), 31.

¹⁶ Ibid.,

Khattab, di wilayah *ad-Daulah al-Islamiyah* terjadi adanya perluasan wilayah saat itu, dan dibentuklah wilayah-wilayah administrasi baru menjadi beberapa bagian. Terdiri dari tiga wilayah bagian yaitu Siria (Syam) dibagi menjadi dua, Afrika dibagi menjadi tiga, dan Persia juga dibagi menjadi tiga. Setiap wilayah yang sudah disebutkan tersebut memiliki amir atau gubernur, dan memiliki tugas sebagai pemimpin pasukan saat perang, mengumpulkan harta, menyelesaikan berbagai sengketa, dan mengimami sholat. Amir yang memimpin suatu wilayah kemudian memiliki pejabat khusus untuk bidang *khaaraj*.¹⁷

Ad-Daulah al-Islamiyah pada masa pemerintahan bani Umayyah semakin meluas, dan wilayah dibagi menjadi lima wilayah administrasi :

- 1) Yaman, Hijaz, dan sekitarnya;
- 2) Mesir, dibagi menjadi dua bagian, yaitu Mesir Atas dan Mesir Bawah;
- 3) Irak, dibagi menjadi dua bagian yaitu Irak 'Ajami (Persia), dan Irak Arab (wilayah Babilonia dan Asyuria kuno).
- 4) *Bilaad al-Jaziirah* dibagi menjadi Azerbaijan dan Armenia;
- 5) Afrika Utara, Kepulauan Sisilia, dan Andalusia.

Pada perkembangan yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, secara otomatis menuntut para *fuqahā* untuk mengkaji kembali tabiat jabatan wilayah

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (Gema Insani, tt.), 351.

yang berkaitan dengan hukum-hukum, permasalahan politik, dan pengaturan-pengaturan negara yang disesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada. *Fuqahā* menyepakati pembagian jabatan wilayah atau disebut dengan *Imārah*.

Pembahasan selanjutnya berfokus pada *Imārah* umum yang memiliki pengertian jabatan yang berhubungan dengan wilayahnya (provinsi), dan berurusan dengan permasalahan peradilan, pertahanan, keamanan, maupun keuangan.

D. Macam-Macam *Imārah*

Imārah umum juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Imārah Istikfā'* (gubernur yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh pemimpin pusat atau Khilafah), dan *Imaarah Istīlā'* (jabatan yang didapatkan dengan paksaan, dan pemimpin pusat atau Khilafah harus mau mengakuinya).¹⁸

1. *Imārah Istikfā'*

Imārah Istikfā' adalah jabatan gubernur yang diperoleh oleh seseorang yang bisa menjalankan tugas dan fungsi gubernur. Ditunjuk dan diangkat langsung oleh Khilafah untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di daerah provinsi tertentu. *Imārah Istikfā'* memiliki otoritas dan wewenang umum, akan tetapi hal

¹⁸ Ibid.,

tersebut ada batasannya sesuai dengan yurisdiksi kepemimpinannya. Sistem penunjukan langsung ini dari era *Khulafaur Rasyidin* yang langsung menunjuk gubernur untuk dapat memimpin beberapa daerah seperti Yaman, Irak, Mesir, dan Syam. Kemudian muncullah *Imārah Istīlā'* saat abad ketiga Hijriah, yang mana saat itu terdapat negara-negara kecil di daerah timur dan barat Islam yaitu Saljuqiyah, Thulunyah, Aghlabiyah, dan Ikhsyidiyah.

Syarat-syarat dan kapabilitas yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang memegang jabatan sebaga *Imārah* (gubernur) sama halnya dengan syarat-syarat pemangku jabatan *wizārah tafwīdh*. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan dari *Imārah* (gubernur) dan *wizārah tafwīdh* sama, hanya saja berbeda dalam cakupan wilayah, kekuasaan dari *wāzir tafwīdh* mencakup secara umum seluruh wilayah negara. Adapun untuk kewenangan dari gubernur yakni hanya mencakup wilayah provinsi yang berada di bawah kepemimpinannya. *Wāzir tafwīdh* juga memiliki hak untuk mengontrol, mengawasi, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari gubernur yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. *Wāzir tafwīdh* terkadang memiliki hak untuk dapat mengangkat dan mencopot gubernur, namun apabila yang

mengangkat gubernur adalah khalifah atau atas seizin khalifah, maka pencopotan jabatan gubernur juga harus seizin khalifah.

Seorang gubernur boleh memiliki *wāzir tanfidz* dengan seizin khalifah maupun tidak dengan izin khalifah, akan tetapi gubernur tidak diperbolehkan memiliki *wāzir tafwīdh* tanpa seizin khalifah. Hal ini disebabkan *wāzir tanfidz* memiliki tugas membantu dan tidak memiliki kekuasaan independen, berbeda dengan *wāzir tafwīdh* yang memiliki kekuasaan independen.¹⁹

2. *Imārah Istīllā'*

Imārah Istīllā' adalah jabatan di daerah yang didapatkan oleh seseorang dengan cara paksa, tidak ditunjuk dan diangkat oleh khalifah atau imam, seperti seseorang yang merebut kekuasaan secara mutlak di suatu bagian wilayah Islam. *Imārah istīllā'* ini terjadi di masa pemerintahan Abbasiyah kedua, yaitu pada saat era *duwailāt* (negara-negara kecil). Maka dari itu khalifah terpaksa mengesahkan kepemimpinan gubernur dengan cara *Imārah istīllā'* ini dan memasrahkan semuanya mengenai jalanya pemerintahan di suatu provinsi kepada gubernur baru. Namun hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan tetap dipangku oleh khalifah. *Imārah istīllā'*

¹⁹ Ibid.,

menurut al-Mawardi merupakan pemegang kekuasaan penuh di bidang politik, dan peraturan-peraturan provinsi, sedangkan untuk hukum-hukum agama atas seizin khalifah.

Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang terjadi akibat keterpaksaan. Untuk urusan hukum-hukum agama tidak terdapat toleransi dan dilarang meremehkannya. Al-Mawardi juga mengungkapkan bahwa dalam menjaga hukum-hukum agama dan melindungi undang-undang syara' tidak dibiarkan begitu saja, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Konsep *Imarah* dalam Pemerintahan Islam

Wilayah kerajaan dibagi menjadi beberapa daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah (Gubernur, Amir). Amir yang dilantik oleh Khalifah akan menjalankan perintah dan kekuasaannya sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Tugas dari pemerintahan daerah yaitu mengumpulkan dan menyerahkan pajak ke pusat pemerintahan (Khalifah).²⁰

Pada awal pemerintahan Islam, saat masa Rasulullah dan masa para sahabatnya penguasa daerah disebut dengan amir atau pemerintah (gubernur). Selama pemerintahan berlangsung di kota Madinah para komandan divisi militer juga disebut dengan amir, yaitu *amir al-jund*. Kemudian pada masa

²⁰ Nur Mufid, dkk., *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 109.

Dinasti Umayyah istilah amir hanya digunakan untuk penguasa pada suatu provinsi diantaranya penguasa, pemerintah, dan hakim, tugas dari masing-masing penguasa tersebut juga dibedakan serta didampingi oleh pejabat yang sudah diangkat.

Pada masa Dinasti Abbasiyah terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan antara kaum-kaum romawi dengan petinggi Dinasti Abbasiyah. Terjadilah pergantian istilah dari amir yang ditujukan untuk penguasa daerah, menjadi istilah yang ditujukan untuk wakil kepala daerah secara khusus yaitu wakil gubernur atau wakil bupati (wakil walikota) di pemerintahan Indonesia pada saat ini.

Pemerintahan masa Dinasti Abbasiyah terus terjadi tekanan dari para penguasa yang menganggap bahwa istilah amir merupakan istilah yang ditujukan untuk wakil pemerintahan di suatu daerah, yang memiliki fungsi membantu khalifah dalam penyelenggaraan urusan politik, sosial, maupun ekonomi. Secara umum tugas dari amir pada masa Dinasti Abbasiyah yakni mengelola administrasi urusan sipil, mengelola pajak, dan mengelola keuangan. Maka dari itu tokoh-tokoh pada masa Dinasti Abbasiyah mendesak bahwa amir merupakan wakil dari seorang khalifah yang memegang tanggung jawab politik pada tingkat daerah.²¹

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi...*, 112.

Kekuasaan dari amir dibagi dengan pejabat-pejabat lainnya. Amir biasanya menjadi komandan militer, kemudian ditunjuk pejabat lainnya yang dilakukan oleh keuangan pusat untuk mengatur perpajakan dan keuangan, kepala peradilan untuk tugas menegakkan keadilan dan tugas-tugas lainnya yang menunjuk pejabat selain amir.²²

F. Tugas/Tanggung Jawab Seorang *Imārah*

Tulisan dari Fawaizul Umam dalam “Jurnal Ulumuna” menyebutkan tugas/kewajiban dari *Imārah* pada setiap daerah dan rakyat yang dipimpinnya, sebagai berikut²³ :

- 1) Mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan fitnah, seperti perjudian, pencurian, perampasan, dan jual beli.
- 2) Memperkuat pertahanan dari negara yang dipimpinnya dengan melengkapi senjata, lascar, amunisi, dan membuat pagar batas teritorial menjadi lebih kuat.
- 3) Mengawasi pelaksanaan pasar agar kestabilan ekonomi tetap terjaga, dan memberikan sanksi tegas terhadap orang-orang pengacau pasar.
- 4) Mengangkat menteri maupun pejabat negara yang dapat memenuhi syarat diantaranya laki-laki, merdeka, bijaksana, menguasai ilmu adat dan ilmu

²² Nur Mufid, dkk., *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah...*, 109.

²³ Fawaizul Umam, *Ulumuna, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, (IAIN Mataram: NTB, 2005), 289-290.

agama, berani bertindak sesuai dengan ketentuan, taat menjalankan agama, tidak rakus harta, tidak khianat, memiliki rasa malu dalam hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Untuk dapat mendapatkan menteri yang sesuai dengan syarat harus melalui seleksi dan pengujian.

- 5) Menegakkan hukum syara' Allah dan hukum adat. Pemimpin suatu daerah maupun wakilnya harus menjalankan hukum syara' dan adat istiadat yang sudah ada dalam suatu negeri. Hukum syara' dan adat yang sudah seharusnya diterapkan namun tidak diterapkan akan merusak rakyat dan negerinya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Qashas ayat 9:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.

BAB III

**TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH
KEPALA DAERAH DALAM REKRUTMEN PENJABAT KEPALA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN pada Putusan PN Surabaya Nomor :
8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby**

A. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang

Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam tinjauan hukum administrasi dapat dikategorikan dengan tiga wujud yaitu penyalahgunaan wewenang yang melakukan segala tindakan untuk menguntungkan kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok, penyalahgunaan wewenang yang mana tindakan oleh pejabat bertujuan untuk kepentingan umum namun menyimpang dari tujuan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan, dan penyalahgunaan wewenang yang menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu namun menggunakan prosedur lain agar dapat terlaksana sesuai dengan keinginan.¹

Definisi penyalahgunaan wewenang juga dipaparkan oleh Adam Chazawi yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berhak untuk melakukannya, namun dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan

¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 2-3.

peraturan perundang-undangan atau kebiasaan. Perbuatan penyalahgunaan wewenang terjadi apabila memenuhi syarat diantaranya seorang yang menyalahgunakan wewenang memiliki kedudukan atau jabatan dan mempunyai kewenangan, dan kedudukan yang memiliki kewenangan masih dijabat oleh seorang tersebut.²

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan definisi penyalahgunaan wewenang yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tatalaksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berlawanan atau menyimpang dari tujuan semestinya dari sarana dan kewenangan yang diterima oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan.³

Pengertian penyalahgunaan wewenang menurut Seno Adji menggunakan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Unsur menyalahgunakan wewenang dilihat dari adanya pelanggaran terhadap segala peraturan dasar tertulis maupun asas kepatutan yang diterapkan dalam masyarakat di negara ini, kriteria ini bersifat alternatif;
- b. Asas kepatutan pelaksanaan suatu kebijakan yang diterapkan apabila terdapat peraturan tertulis dengan melihat kondisi dan keadaan tertentu yang sifatnya mendesak.

² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 345.

³ Ibid.,

Terjadinya penyalahgunaan wewenang dilihat dari bukti secara nyata bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya dengan cara dan tujuan yang berbeda. Penyalahgunaan wewenang bukan terjadi karena tidak sengaja, namun penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemilik jabatan secara sadar yang mengalihkan tujuan yang sudah diberikan kepada wewenangnya. Pengalihan tujuan yang menyimpang dari tujuan aslinya didasarkan pada kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongannya.⁴

B. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Pemerintahan negara selalu diarahkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem Hukum Perancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris. Secara historis konsep dari *detournement de pouvoir* pertama kali muncul di negara Perancis sebagai dasar untuk pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap segala tindakan dari pemerintahan yang dianggap sebagai asas hukum dan bagian dari “*de principes generaux du droit*”.⁵

⁴ Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), 26.

⁵ Ibid., 21-22.

Tindakan penyalahgunaan wewenang sangat berkaitan dengan cacatnya hukum dari suatu keputusan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum tersebut merupakan suatu keputusan atau tindakan dari pemerintah/penyelenggara negara yang menyangkut tiga unsur utama yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Maka dari itu cacat hukum dari tindakan pemerintahan dibagi menjadi tiga macam yaitu cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Ketiga hal tersebut yang menjadi dasar dalam penyalahgunaan wewenang.

Secara yuridis di Indonesia penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan menggunakan jabatannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan terdapat AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), diantaranya dalam Pasal 10 ayat (1) berupa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Kepala Daerah sebagai pejabat pemerintahan apabila menyalahgunakan kewenangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Diantara pasal yang berisi terkait pelarangan penyalahgunaan wewenang yaitu Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa “Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB”, Pasal 17 “larangan penyalahgunaan wewenang”, ayat (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”, ayat (2)

“larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang, dan Pasal 18 “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶

C. Kepala Daerah

Kepala Daerah atau dalam hal ini adalah Bupati mempunyai tugas dan kewenangannya. Kewenangan Bupati memiliki batasan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kepala Daerah yang dalam hal ini merupakan penyelenggaran pemerintah atau sebagai pejabat pemerintah juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa badan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Jabatan pemerintahan memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. P. Nicolia menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh organ pemerintah atau pejabat pemerintah harus dilajankan sesuai dengan ketentuan. Pejabat pemerintahan memiliki tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum publik, dan untuk penyelesaian sengketa maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan didasarkan pada ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara.⁷

D. Substansi Putusan PN Surabaya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022?PN Sby

1. Pihak yang Berperkara

- a. Penuntut: Jaksa Penuntut Umum Arif Suhermanto, SH.
- b. Terdakwa: Terdakwa 1 Puput Tantriana Sari menjabat sebagai Bupati Probolinggo, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 9 Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur.

2. Obyek Gugatan

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah kebijakan dari Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada bulan Februari yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Untuk mengisi

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara.*, 82.

kekosongan jabatan tersebut Bupati Probolinggo melalui Suparwiyono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dan Edy Suryanto selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo memerintahkan para camat untuk mengusulkan nama-nama calon penjabat kepala desa kepada bupati yang diambil dari PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan menjadi penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif.

3. Deskripsi Kasus

Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yakni penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Bupati Probolinggo yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 83 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.⁸

Pada tanggal 09 September 2021 terdapat 253 kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya, termasuk 13 kepala desa di Kecamatan Krejengan dan 12 kepala desa di Kecamatan

⁸ Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

Paiton. Atas berakhirnya masa jabatan kepala desa yang ada di Kabupaten Probolinggo, Bupati Probolinggo mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada bulan Februari 2022, yang mengakibatkan adanya kekosongan jabatan kepala desa selama kurang lebih 6 bulan.

Bupati Probolinggo melalui Suparwiyono selaku Sekertaris Desa dan Edy Suryanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat memerintahkan para camat untuk mengusulkan nama-nama calon penjabat kepala desa kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif. Meskipun Bupati Probolinggo belum menerbitkan peraturan bupati tentang penundaan Pilkades, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 Bupati Probolinggo meminta kepada Sekertaris Daerah dan Kepala PMD untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kemudian Bupati Probolinggo menyampaikan bahwa agar usulan penjabat kepala desa diseleksi dan mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin yang merupakan suami Bupati Probolinggo, dan tidak memiliki kewenangan juga kapasitas untuk memberi persetujuan.

Perda Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Bupati Probolinggo menunjuk PNS sebagai penjabat kepala desa. Secara spesifik tidak ada syarat untuk PNS saat menduduki penjabat kepala desa, namun secara literatur harus ada pengalaman di bidang pemerintahan, minimal pernah bertugas di pegawai kecamatan. Namun syarat untuk dapat menduduki jabatan sebagai penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan, dan bukan tenaga kependidikan (guru).

Pada tanggal 23 Agustus 2021 bertempat di Kecamatan Paiton, saat apel pagi Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton menyampaikan kepada para pegawai bahwa terdapat 12 kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 09 September 2021. Penjabat kepala desa yang diusulkan harus memenuhi syarat yaitu berstatus PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan sebelum diangkat oleh Bupati Probolinggo dan harus mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin, serta memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Hasan Aminuddin sebagai imbalan atas diangkatnya penjabat kepala desa.

Apabila dikaitkan dengan perbuatan memberi hadiah, yang mana sesungguhnya jika obyek suatu benda memberikan sesuatu dapat

diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati dan digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu.

Bupati Probolinggo yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyerahkan kewenangannya kepada Hasan Aminuddin selaku suami dari Bupati Probolinggo. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan pejabat kepala desa yang dilakukan Bupati Probolinggo dengan usulan camat dan harus mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin merujuk pada Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa Pejabat Pemerintahan dilarang untuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Alasan yang digunakan dalam gugatan kepada Bupati Probolinggo merupakan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal tersebut

sehubungan dengan wewenang yang dimiliki oleh Bupati Probolinggo seharusnya tidak dilanggar karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) oleh penyelenggara pemerintahan khususnya kepala daerah.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya Bupati Probolinggo dalam hal pemilihan pejabat kepala desa yang jabatannya kosong dengan menambahkan syarat berupa memberikan imbalan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik karena adanya praktik KKN. Upaya untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan meningkatkan pengawasan, baik dilakukan oleh masyarakat, maupun pejabat pemerintahan, dan juga selalu menerapkan AUPB sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bahwa terdapat dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif, maka dari itu apabila salah satu dari kedua elemen telah terbukti maka unsur dari pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi, dan tidak perlu keduanya harus terbukti.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 2014 ASN adalah “Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Kemudian untuk pengertian dari penyelenggara negara dijelaskan dalam Pasal 2 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara lain dalam ketentuan ini misalnya: Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota Madya.

Puput Tantriana Sari selaku Bupati mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Desa serta Pasal 83 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo atas usulan

dari camat apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa sampai dengan diadakannya pilkades secara serentak.

Dalam surat dakwaan dinyatakan bahwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo melakukan tindak pidana jual beli jabatan dengan memberitahukan kepada calon penjabat kepala desa untuk menyerahkan imbalan, hal tersebut dilakukan bersama dengan suaminya yaitu Hasan Aminuddin selaku anggota Komisi IV DPR RI. Namun perkara tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kedudukan dan jabatan yang ada pada diri Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo.

Menyerahkan imbalan dapat dikatakan sebagai memberikan hadiah, atau dalam sudut pandang Bupati Probolinggo yaitu menerima hadiah. Menerima hadiah bisa berupa barang, uang, atau jasa.⁹

Menurut Adami Chazawi dilihat dari sifatnya adanya pengetahuan mengenai pemberian yang berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan dapat dikatakan hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan ada unsur terselubung saat memberikan imbalan kepada seseorang yang memiliki kewenangan atas jabatannya.¹⁰

Perbuatan menerima imbalan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo selaku penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

⁹ Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cct. 1, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2002), 53.

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil...*, 188.

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat (1) menerangkan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”

Pengadilan berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo merupakan perbuatan yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya, karena menyarankan agar persetujuan calon penjabat kepala desa diserahkan kepada suami Bupati Probolinggo disertai penyerahan imbalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mana pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme”, kemudian ayat (6) menjelaskan secara rinci bahwa “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada pertimbangan pengadilan di atas merupakan suatu kontrol agar penyelenggara negara khususnya kepala daerah dalam menggunakan kewenangan atas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Maka dari itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo mengandung penyimpangan, yaitu tidak dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum agar Bupati Probolinggo mempertanggung jawabkan kesalahan yang dilakukan atas nama jabatannya.

5. **Amar Putusan**

Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersalah, karena sudah terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara, mengeluarkan kebijakan yang melampaui kewenangannya yaitu dengan meminta imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada para calon penjabat kepala desa. Kemudian Bupati Probolinggo dipenjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,00, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak bisa membayar uang pengganti tersebut, maka semua hartanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DALAM REKRUTMEN PENJABAT KEPALA DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Analisis Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tentang Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan aturan penting tentang administrasi pemerintahan, yang mana undang-undang ini sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan administrasi pemerintahan berupa pembangunan, pelayanan, dan perlindungan. Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sudah jelas bahwa pemerintah tidak bisa melaksanakan sesuai dengan kehendaknya meskipun mereka yang berkuasa, akan tetapi harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturan mengenai pembangunan, pelayanan, dan perlindungan yang adil sesuai dengan HAM (Hak Asasi Manusia).¹

¹ Yusuf Leman, "Fungsi Undang-Undang...", 103-105.

Sistem administrasi pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan hal penting, yang mana penerapannya tidak hanya terjadi di pusat, namun juga dilaksanakan di daerah. Pejabat yang menjalankan sistem administrasi pemerintahan harus melakukan dengan segala kewajiban yang sudah ditentukan. Penerapan dari sistem administrasi pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan kewajibannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Para pejabat administrasi pemerintahan yang dibebankan kewajiban harus dijalankan sesuai dengan kewenangannya.² Kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah bukan hanya kekuasaan terikat, namun pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau diskresi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya, akan tetapi harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang terdapat di peraturan perundang-undangan.

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, mengenai obyek gugatan dalam perkara ini adalah kebijakan dari Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada bulan Februari yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Bupati Probolinggo melalui Suparwiyono selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Probolinggo dan Edy

² Sunindhia, dan Ninik Widyanti, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 1.

Suryanto selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo memerintahkan para camat untuk mengusulkan nama-nama calon penjabat kepala desa kepada bupati yang diambil dari PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan menjadi penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif.

Pada tanggal 09 September 2021 terdapat 253 kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya, termasuk 13 kepala desa di Kecamatan Krejengan dan 12 kepala desa di Kecamatan Paiton. Atas berakhirnya masa jabatan kepala desa yang ada di Kabupaten Probolinggo, Bupati Probolinggo mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada bulan Februari 2022, yang mengakibatkan adanya kekosongan jabatan kepala desa selama kurang lebih 6 bulan.

Bupati Probolinggo melalui Suparwiyono selaku Sekertaris Desa dan Edy Suryanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat memerintahkan para camat untuk mengusulkan nama-nama calon penjabat kepala desa kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif. Meskipun Bupati Probolinggo belum menerbitkan peraturan bupati tentang penundaan Pilkades, namun pada

tanggal 02 Agustus 2021 Bupati Probolinggo meminta kepada Sekertaris Daerah dan Kepala PMD untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kemudian Bupati Probolinggo menyampaikan bahwa agar usulan penjabat kepala desa diseleksi dan mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin yang merupakan suami Bupati Probolinggo, dan tidak memiliki kewenangan juga kapasitas untuk memberi persetujuan.

Persyaratan dari penjabat kepala desa sama dengan kepala desa yaitu dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021³ :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat (paket B/wustu), dengan melampirkan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya;

³ Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021.

- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara/pemidanaan;
- h. Tidak pernah dijauthi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 tahun sudah selesai apabila ia dapat mengumumkan kepada publik pernah melakukan kejahatan, tapi bukan kejahatan yang berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut haknya, sesuai dengan ketentuan pengadilan yang bersifat mempunyai hukum tetap;
- j. Sehat jasmani dan rohani;
- k. Tidak sedang memakai obat-obatan terlarang atau narkoba;
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali jabatan.

Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi

“Dalam hal tenggang waktu selama 20 hari, maka jabatan kepala desa berakhir,

Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah”, yang mana pejabat pemerintah di Kabupaten Probolinggo ikut andil dalam pemilihan penjabat kepala desa.⁴

Pasal 82 dan 83 ayat (1) Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2021 juga menjelaskan mengenai masa pencalonan penjabat kepala desa yang saat itu sudah selesai tapi harus tetap menjabat sampai diadakannya pemilu untuk kepala desa. Kemudian Pasal 84 menjelaskan tentang penjabat kepala desa yang mana harus memahami terkait teknis pemerintahan dan melaksanakan kewajiban, tugas, dan wewenang sesuai dengan jabatannya, juga memperoleh hak yang sama seperti kepala desa.

Kemudian Perda Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Bupati Probolinggo menunjuk PNS sebagai penjabat kepala desa. Secara spesifik tidak ada syarat untuk PNS dalam menduduki penjabat kepala desa, namun secara literatur harus ada pengalaman di bidang pemerintahan, minimal pernah bertugas di pegawai kecamatan. Namun syarat untuk dapat menduduki jabatan sebagai penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan, dan bukan tenaga kependidikan (guru).

Pada tanggal 23 Agustus 2021 bertempat di Kecamatan Paiton, saat

⁴ Ibid.,

apel pagi Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton menyampaikan kepada para pegawai bahwa terdapat 12 kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 09 September 2021. Penjabat kepala desa yang diusulkan harus memenuhi syarat yaitu berstatus PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan sebelum diangkat oleh Bupati Probolinggo dan harus mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin, serta memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Hasan Aminuddin sebagai imbalan atas diangkatnya penjabat kepala desa.

Apabila dikaitkan dengan perbuatan memberi hadiah, yang mana sesungguhnya jika obyek suatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati dan digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu.

Bupati Probolinggo yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyerahkan kewenangannya kepada Hasan Aminuddin selaku suami dari Bupati Probolinggo. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan penjabat kepala desa yang dilakukan Bupati Probolinggo dengan usulan Camat dan harus mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin merujuk pada, kemudian Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa

Pejabat Pemerintahan dilarang untuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Alasan yang digunakan dalam gugatan kepada Bupati Probolinggo merupakan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal tersebut sehubungan dengan wewenang yang dimiliki oleh Bupati Probolinggo seharusnya tidak dilanggar karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya Bupati Probolinggo dalam hal pemilihan pejabat kepala desa yang jabatannya kosong dengan menambahkan syarat berupa memberikan imbalan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik karena adanya praktik KKN. Upaya untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yaitu

dengan meningkatkan pengawasan, baik dilakukan oleh masyarakat, maupun pejabat pemerintahan, dan juga selalu menerapkan AUPB sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam deskripsi kasus di atas mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang dilaksanakan oleh pemerintahan pastinya berseumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu dengan atribusi, delegasi, dan mandat.⁵

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), yang dimaksud dengan AUPB yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Pada pertimbangan yang tertera pada putusan merupakan suatu kontrol agar penyelenggara negara khususnya kepala daerah dalam menggunakan kewenangan atas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan AUPB (Asas-Asas Umum

⁵ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*., 101.

Pemerintahan yang Baik).

Maka dari itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo mengandung penyimpangan, yaitu tidak dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum agar Bupati Probolinggo mempertanggung jawabkan kesalahan yang dilakukan atas nama jabatannya.

Perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (3) yang menerangkan bahwa penyelenggara pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan.⁶ Larangan penyalahgunaan wewenang juga tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) yang dimaksud larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampurkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.⁷

Prinsip utama negara hukum adalah asas legalitas, yang artinya setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang dilakukan oleh pejabat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Apabila pejabat pemerintahan melakukan kewenangannya dengan menambahkan prosedur

⁶ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷ Pasal 17 ayat (2)...

yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut masuk dalam kategori menyalahgunakan wewenang.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersalah, karena sudah terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara, mengeluarkan kebijakan yang melampaui kewenangannya yaitu dengan meminta imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada para calon pejabat kepala desa. Kemudian Bupati Probolinggo dipenjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,00, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak bisa membayar uang pengganti tersebut, maka semua hartanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tentang Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan hak-hak dasar serta perlindungan terhadap warga masyarakat, dan menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara. UUD 1945 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasarkan atas ketentuan Yang Maha Esa”, kemudian ayat (2) berbunyi

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. *Fiqh siyāsah* yang akan membahas mengenai negara berdasarkan konsep Islam yang menjamin adanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar segala ketentuan syariat.

Fiqh siyāsah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* memiliki arti paham, tahu, dan mengerti. Dalam hukum Islam penyebutannya memakai konsep *fiqh*. Secara istilah *fiqh* adalah pemahaman atau pengetahuan mendalam mengenai maksud-maksud perkataan maupun perbuatan. Dengan makna lain pemahaman dan pengetahuan terkait perkataan dan perbuatan manusia.⁸ *Fiqh* juga memiliki pengertian lain yaitu pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang disesuaikan dengan *syara'* terkait perbuatan yang dilakukan, berdasar pada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹

Kemudian kata yang kedua yaitu *siyāsah*. Secara bahasa adalah mengendalikan, mengurus, mengatur, atau membuat keputusan sebagaimana yang dimaksud “*sasa al-qaum*” yakni memerintah kaum, mengatur kaum, dan memimpin kaum. Sedangkan menurut bahasa lainnya *siyāsah* memiliki

⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam...*, 13.

⁹ Ibid.,

beberapa arti yaitu membuat kebijaksanaan, pengendalian, memerintah, dan pengurusan.¹⁰

Maka dari itu pengertian *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dalam bentuk peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan berdasarkan pada ajaran syariat untuk membangun kemaslahatan umat.¹¹

Ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menurut para ulama berbeda-beda. Ada yang menetapkan kajian *fiqh siyāsah* lima bidang pembahasan, dan ada juga yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Sebagian ulama juga ada yang menetapkan delapan bidang pembahasan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Berikut ini merupakan ruang lingkup *fiqh siyāsah* menurut Al-Mawardi¹² :

1. *Siyāsah Dustūriyah*, yang membahas mengenai kebijakan pemerintahan terkait peraturan perundang-undangan;
2. *Siyāsah Māliyah*, membahas mengenai ekonomi dan militer;
3. *Siyāsah Qadlā'iyah*, membahas mengenai peradilan;
4. *Siyāsah Harbiah*, membahas mengenai hukum perang;
5. *Siyāsah Idāriyah*, membahas mengenai administrasi negara.

¹⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, "Eksistensi Kota Madani...", 238.

¹¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam...", 20.

¹² Elina Putri Ramadhani, "Analisis Fiqh Siyasah...", 15.

Dari pembagian objek di atas terkait penelitian mengenai Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi ditinjau dari prespektif *fiqh siyāsah* khususnya *fiqh siyāsah idāriyah* tentang *Imārah*.

Siyāsah Idāriyah adalah bagian dari *Siyāsah Syar'iyah*. Zaman Nabi Muhammad SAW, sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan yang mengatur administrasi negara. Untuk membantu tugas kepala negara maka diangkatlah Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas untuk mencatat segala hal yang bersangkutan dengan ketatanegaraan.¹³

Pada jaman dulu, otoritas pemegang kekuasaan dalam hal ini pemegang kekuasaan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW sudah wafat, muncul berbagai permasalahan baik dari segi pemerintahan maupun agama. Permasalahan dari segi agama yaitu banyaknya umat Islam yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, maka perlu adanya pemilihan Khalifah baru. Kekhalifan Islam berlangsung selama empat generasi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bi Abi Thalib. Semua kepemimpinan dalam Islam dapat disebut dengan Khalifah, Imamah, dan Ulil Amri.¹⁴

¹³ Bagas Rio, dkk., "Tinjauan Fiqh Siyasah...", 61.

¹⁴ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance...", 31.

Dalam pemerintahan Islam hubungan antar warga dan pemimpinnya (Khalifah) membutuhkan sebuah peraturan. Peraturan diciptakan agar membentuk sebuah tatanan pemerintahan yang baik. Administrasi negara atau disebut juga *Siyāṣah Idāriyah* diwujudkan untuk menjadi sistem, dasar serta garis pemikiran umat Islam. *Idāriyah* berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu Masdar dari *adara asy-syay'ayudiru idariyah*, yang berarti menjalankan sesuatu atau mengatur sesuatu. Kemudian pengertian Idariyah secara istilah menurut para pakar disebut juga dengan hukum administrasi (*al-Ahkam al-Idāriyah*).¹⁵

Pada dasarnya *Siyāṣah Idāriyah* memiliki tujuan untuk mengatur sesuatu. Administrasi dalam arti lain yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam lingkup Islam.

Selanjutnya pengertian *Imārah* menurut istilah adalah pemerintahan, keimanan, kepemimpinan, atau jabatan amir yang memimpin suatu negara kecil yang dilaksanakan oleh seorang amir. Kata *Imārah* diberikan pertama kali kepada khalifah ke-2 yakni Umar Bin Khattab yang kemudian bergelar *amīrul mukminīn*. *Imārah* secara bahasa berarti pemerintahan, kemairan. Orang yang menjalankan jabatan sebagai amir disebut *Imārah* yang memimpin negara kecil untuk melaksanakan pemerintahan yang dipimpin seorang amir.¹⁶

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 27.

Imārah dibagi menjadi dua, yaitu¹⁷ :

- 1) *Imārah Istikfā'* adalah jabatan gubernur yang diperoleh oleh seseorang yang bisa menjalankan tugas dan fungsi gubernur. Ditunjuk dan diangkat langsung oleh Khilafah untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di daerah provinsi tertentu. *Imārah Istikfā'* memiliki otoritas dan wewenang umum, akan tetapi hal tersebut ada batasannya sesuai dengan yurisdiksi kepemimpinannya.
- 2) *Imārah Istillā'* adalah jabatan di daerah yang didapatkan oleh seseorang dengan cara paksa, tidak ditunjuk dan diangkat oleh khalifah atau imam, seperti seseorang yang merebut kekuasaan secara mutlak di suatu bagian wilayah Islam. *Imārah istillā'* ini terjadi di masa pemerintahan Abbasiyah kedua, yaitu pada saat era *duwailāt* (negara-negara kecil). Maka dari itu khalifah terpaksa mengesahkan kepemimpinan gubernur dengan cara *Imārah Istillā'* ini dan memasrahkan semuanya mengenai jalanya pemerintahan di suatu provinsi kepada gubernur baru. Namun hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan tetap dipangku oleh khalifah.

Pemimpin harus kompeten. apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemimpin yang kompeten, maka suatu daerah yang

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi...*, 92.

diperintah menjadi baik, begitupun sebaliknya, sama halnya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Probolinggo yang menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan jabatannya dalam pemilihan calon pejabat kepala desa. Apabila suatu daerah dipimpin oleh pemimpin yang tidak kompeten maka daerah tersebut akan hancur, sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

فَتَنْظُرُ السَّاعَةُ

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya” (HR. Bukhari Muslim)”

Jika dilihat dari tugas dan wewenang seorang pemimpin wilayah dengan konsep *Imārah* dalam sistem pemerintahan Islam, maka yang paling mendekati dengan penyalahgunaan wewenang kepala daerah pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah *Imārah Istikfā’*. *Imārah Istikfā’* memiliki otoritas dan wewenang umum, akan tetapi hal tersebut ada batasannya sesuai dengan yurisdiksi kepemimpinannya. *Imārah Istikfā’* memiliki otoritas dan wewenang umum, akan tetapi hal tersebut ada batasannya sesuai dengan

yurisdiksi kepemimpinannya.¹⁸ Sistem penunjukan langsung ini dari era *Khulafaur Rasyidin* yang langsung menunjuk gubernur untuk dapat memimpin beberapa daerah seperti Yaman, Irak, Mesir, dan Syam.¹⁹

Tugas/kewajiban dari *Imārah* pada setiap daerah dan rakyat yang dipimpinnya, sebagai berikut²⁰ :

- 1) Mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan fitnah, seperti perjudian, pencurian, perampasan, dan jual beli.
- 2) Memperkuat pertahanan dari negara yang dipimpinnya dengan melengkapi senjata, lascar, amunisi, dan membuat pagar batas territorial menjadi lebih kuat.
- 3) Mengawasi pelaksanaan pasar agar kestabilan ekonomi tetap terjaga, dan memberikan sanksi tegas terhadap orang-orang pengacau pasar.
- 4) Mengangkat menteri maupun pejabat negara yang dapat memenuhi syarat diantaranya laki-laki, merdeka, bijaksana, menguasai ilmu adat dan ilmu agama, berani bertindak sesuai dengan ketentuan, taat menjalankan agama, tidak rakus harta, tidak khianat, memiliki rasa malu dalam hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Untuk dapat mendapatkan menteri yang sesuai dengan syarat harus melalui seleksi dan pengujian.

¹⁸ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa..*, 347.

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Fawaizul Umam, *Ulumana, Jurnal Studi..*, 289-290.

- 5) Menegakkan hukum syara' Allah dan hukum adat. Pemimpin suatu daerah maupun wakilnya harus menjalankan hukum syara' dan adat istiadat yang sudah ada dalam suatu negeri. Hukum syara' dan adat yang sudah seharusnya diterapkan namun tidak diterapkan akan merusak rakyat dan negerinya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۚ

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.

Tugas dari *Imārah Istikfā'* sama halnya dengan tugas-tugas pemegang jabatan pemerintahan daerah yaitu: melaksanakan persiapan dalam perumusan kebijakan daerah, melaksanakan tugas dari perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama, dan otonomi daerah.²¹

²¹ Portal Resmi Sekretariat Daerah, “Bagian Tata Pemerintahan” dalam <https://setda.tulungagung.go.id/bagian-tata-pemerintahan>, diakses pada 08 Juni 2022.

Untuk syarat menjadi seorang amir dalam sistem *Imārah Istikfā'* disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu amanah atau dapat dipercaya, memiliki pengetahuan yang luas, tanggung jawab, menegakkan sholat, menunaikan zakat, bersedekah, tidak korupsi, dan suka berjamaah.²²

Oleh karena itu, hubungan antara *Imārah Istikfā'* dengan kepala daerah memiliki kesamaan syarat dan tupoksinya. Syarat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik yaitu dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya, harus amanah, tidak korupsi, dan tidak mengambil kesempatan apapun dengan menggunakan jabatannya.²³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Irwan Kelana, "Pilih Pemimpin Ini 4 Syaratnya Menurut Al-Qur'an", dalam <https://m.republika.co.id/amp/o4xul374tahun-2020/>, diakses pada 08 Juni 2022.

²³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya penyalahgunaan wewenang pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo dalam hal pemilihan pejabat kepala desa yang jabatannya kosong dengan menambahkan syarat berupa memberikan imbalan dan membiarkan Hasan Aminuddin yang tidak memiliki kewenangan dalam sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik karena adanya praktik KKN. Upaya untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan meningkatkan pengawasan, baik dilakukan oleh masyarakat, maupun pejabat pemerintahan, dan juga selalu menerapkan AUPB sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (3) yang menerangkan bahwa penyelenggara pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Larangan penyalahgunaan

wewenang juga tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) yang dimaksud larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

2. Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi ditinjau dari prespektif *fiqh siyāsah* khususnya *fiqh siyāsah idāriyah* tentang *Imārah*. Jika dilihat dari tugas dan wewenang seorang pemimpin wilayah dengan konsep *Imārah* dalam sistem pemerintahan Islam, maka yang paling mendekati dengan penyalahgunaan wewenang kepala daerah pada Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah *Imārah Istikfā'*. *Imārah Istikfā'* memiliki otoritas dan wewenang umum, akan tetapi hal tersebut ada batasannya sesuai dengan yurisdiksi kepemimpinannya. Oleh karena itu, hubungan antara *Imārah Istikfā'* dengan kepala daerah memiliki kesamaan syarat dan tupoksinya. Syarat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik yaitu dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya, harus amanah, tidak korupsi, dan tidak mengambil kesempatan apapun dengan menggunakan jabatannya.

B. Saran

Munculnya Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby mengenai tindak pidana terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah Kabupaten Probolinggo. Telah diakui bahwa Bupati Probolinggo menyalahgunakan kewenangannya terkait pemilihan pejabat kepala desa, yaitu dengan memberikan syarat untuk dapat menjadi pejabat kepala desa berupa pemberian imbalan, dan keputusan untuk ditetapkannya seseorang menjadi pejabat kepala desa ditentukan oleh Hasan Aminuddin selaku suami Bupati Probolinggo. Peristiwa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya, dan mencampuradukkan kewenangannya. Maka dari itu kewenangan dari kepala daerah baik di Kabupaten Probolinggo maupun di wilayah lainnya apabila menjalankan tugas dan wewenangnya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan pada wilayah pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanudin Yusuf. “Eksistensi Kota Madani dalam Prespektif Siyasah Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh”. *Jurnal Media Syar’iyah*, Vol. 19. No. 2. 2017.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Agung, Andi Satria. “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 34 Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS)”. (Skripsi), Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Aryani, Laela. “Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Prespektif Siyasah Idariyah”. (Skripsi), IAIN Purwokerto, 2020.
- Bahij, Al Azmi. *Sejarah 34 Provinsi Indonesia*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2001.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Febnalani, Anjeli Adelia. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). (Skripsi), UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hadjon, Philipus M, et.al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Hasan. “Penalaran Induktif dan Deduktif”, dalam <http://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>, diakses pada 13 November 2021.
- Hermawan, Farid Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Penyalahgunaan

- Wewenang Oleh Bupati Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode Tahun 2012-2017”. (Skripsi), Universitas Jember, 2013.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Grub, 2014.
- Irwan, Kelana. “Pilih Pemimpin Ini 4 Syaratnya Menurut Al-Qur'an”, dalam <https://m.republika.co.id/amp/o4xu1a374tahun-2020/>, diakses pada 08 Juni 2022.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadits”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3. No. 1. 2018.
- LAN RI. *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi*. Aceh Besar: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, 2019.
- Leman, Yusuf. “Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol. 1 Januari-Juni 2019.
- Mufid, Nur, dkk., *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021.
- Portal Resmi Sekretariat Daerah. “Bagian Tata Pemerintahan”, dalam <https://setda.tulungagung.go.id/bagian-tata-pemerintahan>, diakses pada 08 Juni 2022.
- Prints Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1. Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2002.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Putusan PN Surabaya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

- Ramadhani, Elina Putri. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara”. (Skripsi), UIN Raden Intan, Lampung, 2020.
- Rini, Niken Sarwo. “Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18. No. 2. Juni, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sinar Grafika. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan*. Jakarta: SinarGrafika, 2014.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Sunindhia, dan Ninik Widyanti. *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Umam, Fawaizul. *Ulumana, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*. IAIN Mataram: NTB, 2005.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Widyasari, Vella Graitia. “Diskresi Kepala Daerah dalam Menetapkan Penjabat Kepala Desa (*The Regents Discretion in Establishing The Acting Village Head*)”. (Skripsi), Universitas Jember, 2018.
- Walelang, Vicky Fernando. “Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V. No. 8. Oktober, 2017.
- Yahya, Abu. *Imarah Islam Indonesia*. Palembang: Imarah Press, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Gema Insani, t.t.